

**PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PERADILAN PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT  
HUKUM ADAT DI KELURAHAN KAMPUNG KERAMAT KECAMATAN  
RANGKUI KOTA PANGKALPINANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**MUHAMMAD NUR IRSAN**

**02111401079**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBAG**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD NUR IRSAN

NIM : 02111401079

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PERADILAN PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT  
HUKUM ADAT DI KELURAHAN KAMPUNG KERAMAT KECAMATAN  
RANGKUI KOTA PANGKALPINANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komperhensif pada tanggal 8 Juli 2018  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 20 Juni 2018


Pebimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



**H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.**

NIP.195501011981031007



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**

NIP. 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

NIP. 196201311989031001

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Nur Irsan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02111401079  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul : Penyelesaian Perkara Di Luar Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Hukum Adat Di Kelurahan Kampung Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 18 Juni 2018 .



Muhammad Nur Irsan

NIM. 02111401079

MOTTO:

“PLUS ULTRA”

-Charles V-

Kepada Orang Tua dan Adik-adik saya,

Yang selalu menemani saya,

Baik itu melawan Kanker yang saya derita,

Maupun melawan arus kehidupan,

Tanpa lupa mengingatkan berdoalah jika letih.

Kepada keluarga besar saya,

Yang selalu menanyakan kapan lulusnya,

Yang membuat saya terdorong,

Bagaimana rasanya mengerjakan skripsi sambil melawan Kanker,

Kepada Keluarga Tidak Sedarah saya,

Terlalu banyak hal yang saya pelajari dari anda,

Kepada Almamaterku,

Yang telah mengajarkan bagaimana berfikir kritis,

Dan telah membuat saya bisa bersaing di dunia professional

**SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN**

## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Dr. Ridwan. S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Dr. Hj. Nasriana.S.H.,M.Hum Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Sebagai Pembimbing II dalam Penulisan Skripsi Ini;
6. Yth. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. Selaku Pembimbing I dalam Penulisan Skripsi ini;
7. Yth. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, Selaku Penasehat Akademik Penulis;
8. Yth. Para Mentor PLKH yang masih bisa meluangkan waktunya untuk membagikan pengalaman, ilmu, dan tata cara dalam dunia profesional;
9. Yth. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. Yang telah menjadikan penulis sebagai seorang sarjana hukum yang kritis dan menciptakan karakter penulis sebagai insan yang mampu bersaing;

10. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada Ayahanda tercinta, Muhammad Iskandar, yang terus menerus mencari rezeki untuk masa depan anaknya dan menyayangi saya;
12. Kepada Ibunda tercinta, Nurmina Rahmi, yang terus menerus menemani dan menyayangi saya;
13. Kepada Adinda tercinta, Fatia dan Naya, yang selalu menolong saya dalam membantu pekerjaan rumah;
14. Kepada A. Hafiz Sofyan, yang selalu menemani saya di jalan;
15. Kepada saudara-saudari KBSN yang tidak sedarah dengan saya, yang selalu membuat saya berpikir bagaimana saya bisa bertemu anda;
16. Kepada Anggota Grup Klinik Etik 2017, yang telah berjuang bersama saya dalam mewujudkan peradilan yang berwibawa dan beretika.

# KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penyelesaian Perkara Di Luar Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Hukum Adat Di Kelurahan Kampung Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini mengentangkan masalah mengenai apakah Penyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselesaikan menurut Hukum Adat bertentangan dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik serta apakah perlu diselesaikan melalui jalur peradilan pidana di indonesia bila telah menjalani sanksi hukum adat setempat.

Pemilihan topik ini berawal dari kasus yang ditemukan oleh penulis di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, yang menggunakan Hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT. Penulis tertarik dengan keadilan yang dituntut masyarakat apakah lebih terpenuhi daripada menggunakan sistem peradilan pidana di indonesia.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi ini dan



penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Namun, penulis mengharapkan dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan tersebut, skripsi ini masih mempunyai nilai akademis dalam proses dialektika penegakan hukum kedepan sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk menutupi keterbatasan dan kemampuan penulis serta Penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Palembang, 18 Juni 2018



Muhammad Nur Irsan

NIM. 02111401079

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian .....	18

1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Lokasi Penelitian.....	20
4. Jenis Data .....	21
5. Populasi dan Sampel Penelitian.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data .....	23
7. Teknik Analisis Data.....	24
8. Teknik Pengambilan Kesimpulan .....	24

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	32
3. Tujuan Pidana dan Pemidanaan .....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	44
1. Pengertian Mengenai Kekerasan.....	44
2. Pengertian Mengenai Rumah Tangga .....	47
3. Pengertian Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	49
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	51
1. Pengertian Hukum Adat .....	51
2. Sifat-Sifat Hukum Adat.....	55
D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana .....	56
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	56
2. Komponen Dalam Sistem Peradilan Indonesia .....	57

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Penyelesaian Perkara Secara Adat Ditinjau dari Sifat Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik.....	57
1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana di Indonesia.....	57
2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat di Pangkalpinang.....	64
3. Penyelesaian Perkara Secara Adat Ditinjau dari Sifat Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik.....	65
B. Keterkaitan Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Jalur Hukum Adat Dengan Penyelesaian Melalui Peradilan Pidana .....	77
1. Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Jalur Hukum Adat Dan Keterkaitannya Dengan Sistem Peradilan Pidana .....	77
2. 2.Faktor-Faktor Penghambat Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Hukum Adat.....	84

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK


Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu tindak pidana dimana para perempuan dan/atau anak yang selalu menjadi korban yang mana kasus tindak pidana ini terjadi secara tiba-tiba dan memerlukan tindakan khusus dalam menyelesaikannya. Dalam hal ini terdapat beberapa pertanyaan mengenai apakah penyelesaian perkara secara adat sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik dan Apakah dengan diselesaikannya perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara adat tersebut masih harus diselesaikan melalui sistem peradilan hukum pidana Indonesia. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Proses Penyelesaian di luar peradilan pidana mengenai perkara tindak pidana KDRT ini diselesaikan menggunakan hukum yang masih hidup didalam masyarakatnya tanpa harus diselesaikan menggunakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian dengan cara ini memerlukan perhatian khusus dalam pandangan hukum pidana dalam hal menyelesaikan perkara KDRT.

**Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Adat, Keadilan, Ketertiban Umum, Masyarakat.**

Palembang, 18 April 2018


Pebimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.


NIP.195501011981031007



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Apabila hendak dibicarakan gejala hukum dengan segala aspeknya, maka mau tak mau harus juga disinggung perihal masyarakat yang menjadi wadah dari hukum tersebut.<sup>1</sup> Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling berinteraksi satu sama lain dengan tujuan yang berbeda-beda. Proses interaksi yang terus menerus menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut “cara” atau *usage*.<sup>2</sup> Yang selanjutnya dijelaskan oleh Soepomo, apabila cara-cara yang diterapkan mungkin menimbulkan kebiasaan atau *folkways*.<sup>3</sup> Pada dasarnya, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat bersifat diulang-ulang. Apabila kebiasaan tersebut tidak mengganggu masyarakat atau orang lain, melainkan menyenangkan orang lain, maka masyarakat tentu saja menerima kebiasaan tersebut.

Kebiasaan yang diciptakan oleh masyarakat ini sendiri tentulah mempunyai tujuan, yaitu untuk hidup teratur di dalam bermasyarakat. Tetapi, anak yang belum pernah melihat perang dan anak yang hidup di dalam medan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. *Hukum Adat di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2015. hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 67.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 68.

perang tentu mempunyai nilai-nilai yang berbeda dalam menilai Kondisi Perang. Begitu halnya dalam kehidupan yang teratur, setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai hidup teratur. Sehingga didalam hidup teratur ini pun perlu adanya Pedoman-Pedoman. Kalau suatu kebiasaan (yang pada hakikatnya merupakan keteraturan) diterima sebagai kaidah maka kebiasaan tersebut meningkat daya mengikatnya, sehingga menjadi tata kelakuan atau mores.<sup>4</sup> Tata kelakuan yang kekal serta kuat dengan perilaku masyarakat, meningkat kekuatan mengikatnya menjadi adat istiadat atau *custom*.<sup>5</sup>

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>6</sup> Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka terjadi reaksi adat.<sup>7</sup>

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 69.

<sup>6</sup> Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1987. hlm. 8-9.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 9.

Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.<sup>8</sup>

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (disingkat Babel) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil seperti P. Lepar, P. Pongok, P. Mendanau dan P. Selat Nasik, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkalpinang. Pemerintahan provinsi ini disahkan pada tanggal 9 Februari 2001. Setelah dilantiknya Pj. Gubernur yakni H. Amur Muchasim, SH (mantan Sekjen Depdagri) yang menandai dimulainya aktivitas roda pemerintahan provinsi.<sup>9</sup>

Walaupun telah menjadi ibukota Provinsi Bangka Belitung, Pangkalpinang masih kental akan Budaya dan hukum adat yang masing-masing dibawa oleh masyarakat dari berbagai daerah. Adat yang paling terkenal dalam masyarakat Pangkalpinang adalah *Kepon*, dimana adat ini adalah mencicipi makanan atau

---

<sup>8</sup> Chairul Anwar. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Rineka Cipta. Jakarta. 1997. hlm. 11.

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan\\_Bangka\\_Belitung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Bangka_Belitung) diakses pada hari jumat, 3 maret 2017 pukul 01.59 WIB



minuman yang telah disajikan oleh tuan rumah ketika sang tamu terburu-buru. Masyarakat di Pangkalpinang mempercayai bahwa apabila sang tamu tidak mencicipinya, maka akan terjadi hal-hal buruk di perjalanan pulang sang tamu tadi. Maka dari adat ini telah muncul peribahasa di Masyarakat Pangkalpinang “*urang bangkek dek takut mati, tapi takut kek kepon*” yang artinya “orang bangka tidak takut mati, tetapi takut dengan *Kepon*”.

Dalam perkawinan pun, masyarakat di pangkalpinang juga mempunyai hukum adat dalam melaksanakan perkawinan. Adat tersebut bermacam-macam, tergantung dari daerah masing-masing mempelai. Adat tersebut dilaksanakan karena semata-mata untuk menolak sial/*Bala'* pada saat para mempelai menjalani rumah tangga. Tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa perjalanan rumah tangga sang mempelai akan berjalan mulus karena menjalankan adat ini. Terkadang terdapat beberapa laporan di kepolisian mengenai kekerasan dalam rumah tangga di kota Pangkalpinang.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual , psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>10</sup> Tindak pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a) Kekerasan Fisik;
- b) Kekerasan psikis;
- c) Kekerasan Seksual;
- d) Penelantaran Rumah Tangga.

Di Pangkalpinang, terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan oleh Hukum Adat yang di pimpin oleh ketua RT. Tindak pidana ini di selesaikan dengan dihadiri oleh masyarakat sekitar dan kedua orang tua dari pihak suami-istri. Yang menariknya adalah tindak pidana ini tidak hanya menghukum si pelaku yang dominannya adalah kaum Laki-laki, tetapi juga bisa dikenakan kepada kaum wanita. Mengingat bahwa bisa saja pihak wanitanya yang menyulut api permasalahan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini.

Seperti kasus yang ditemukan oleh penulis yang terjadi di Kota Pangkalpinang. Tepatnya di Kelurahan Kampung Keramat Kecamatan Rangkui. Pada tanggal 25 Juni 2017 (Sehari sebelum Idul Fitri), NM (18) melapor kepada

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 5.

orangtuanya bahwa ia telah mendapatkan tindakan kekerasan fisik dari suaminya, RF (26). Mendapat laporan tersebut, ibu korban langsung menemui suami sang korban, menelpon polisi dan terjadilah perang argumen antara orang tua sang istri dan si suami. Karena kejadian tersebut, tetangga segera melaporkan hal tersebut ke Ketua RT. Setelah Ketua RT datang kerumah sang Pasangan Suami Istri ini, Pak RT tersebut menyuruh untuk menenangkan diri kepada mereka. Setelah tenang, barulah Pak RT menanyakan kepada sang suami kenapa ia memberikan tamparan kepada istrinya. Penyebabnya adalah, pada saat itu sang suami ingin berangkat bekerja sementara sang istri belum kunjung pulang. Sang suami tersebut sedang menjaga anaknya yang berumur belum 2 tahun. Setelah ditelepon, sang istri saat itu sedang membantu orang tuanya berjualan kue dan mencari uang tambahan untuk Lebaran Idul Fitri. Sang suami telah berulang kali memberitahu kepada sang istri untuk segera pulang dan tidak perlu mencari uang tambahan untuk lebaran, karena apabila sang istri pulang dan menjaga anaknya maka sang suami bisa berkerja dan tidak perlu khawatir mengenai uang untuk lebaran tersebut. Tetapi sang istri masih bersikeras untuk membantu orangtuanya berjualan kue. Tetapi, saat pulang kerumah, sang istri tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Hal inilah yang membuat suami tersebut emosi dan menampar istrinya.

Setelah mendengar keterangan tersebut, barulah Ketua RT dan para warga mengerti penyebabnya. Ketua RT bersama warga lalu berdiskusi bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Pada saat itu, salah satu Polisi dari Kepolisian Sektor Bukit Intan memberikan solusi bahwa agar permasalahan ini diselesaikan melalui jalur di luar Peradilan. Memang pada saat itu Pasangan ini dinilai belum cukup dewasa untuk menjalani kehidupan berumah tangga. NM pada saat itu masih berumur 18 tahun. NM terpaksa menikah dikarenakan saat itu ia telah mengandung anak RF.

Ketua RT beserta Warga yang melihat kondisi pasangan ini pun sepakat untuk memberikan sanksi berdasarkan hukum adat. Pasangan ini dikenakan sanksi berupa mengembalikan para pasangan ini ke orang tua masing-masing dan diberikan bimbingan kembali mengenai hidup berkeluarga. Selain itu, pasangan ini juga di sanksi melakukan upacara adat yaitu *Mandik Besimbor*, yaitu Mandi Bunga tujuh rupa dengan harapan agar pasangan ini di jauhi dari *Bala'*. Selain itu, apabila sang istri masih ingin melanjutkan kehidupan berumah tangga, maka sang istri diharuskan menjalankan sanksi adat berupa denda yang harusnya berupa pemberian tepung tawar kepada sang suami dan mertuanya. Dalam adatnya, sanksi denda adat ini biasanya berupa pemotongan seekor kambing. Tetapi melihat kondisi ekonomi, maka sanksinya hanya berupa pemberian tepung tawar.

Penyelesaian perkara tindak pidana KDRT seperti ini, memang tidak tertulis di undang-undang. Tapi, dengan menyelesaikannya menggunakan hukum adat, biasanya baik korban dan pelaku diusahakan untuk berdamai. Berbeda dengan menggunakan jalur peradilan pidana yang hanya ada menang dan kalah. Hal inilah yang menarik perhatian penulis.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Perkara di Luar Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Hukum Adat di Kelurahan Kampung Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemikiran mengenai penyelesaian tindak pidana diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penyelesaian perkara secara adat di Kelurahan Kampung Keramat Kecamatan Rangkui tersebut sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik ?
2. Apakah dengan diselesaikannya perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara adat di Kelurahan Kampung Keramat Kecamatan Rangkui tersebut masih harus diselesaikan melalui sistem peradilan hukum pidana Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga menggunakan hukum adat masih harus diselesaikan juga menggunakan sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Secara teoritis**

- a. Dapat menjadi salah satu sarana yang akan memberikan pengetahuan dan wawasan dibidang hukum bagi para akademisi, praktisi, dan pembaca secara umum mengenai sanksi pidana adat dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- b. Dapat menjadi penambah dan perluasan mengenai deskripsi sanksi pidana adat terhadap Tindak Pidana KDRT yang diselesaikan melalui sanksi adat tanpa melalui jalur Peradilan Pidana.

## **2. Secara Praktisi**

- a. Dapat menjadi bahan masukan untuk Para Praktisi dan Lembaga Adat dalam menangani kasus Tindak Pidana KDRT yang akan diselesaikan melalui jalur Adat.
- b. Dapat berguna untuk membuka pola pikiran di berbagai lapisan masyarakat mengenai sanksi adat khususnya daerah-daerah perkotaan yang jarang tersentuh secara langsung mengenai adat istiadat tersebut.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun penulis memberikan batasan dan ruang lingkup penelitian ini hanyalah menganalisis apakah penyelesaian perkara tindak pidana KDRT yang menggunakan hukum adat tersebut sejalan dengan sifat hukum pidana yang bersifat hukum publik, serta membahas apakah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini perlu diselesaikan menggunakan sistem pidana di Indonesia setelah menghukum kedua pasangan suami istri ini menggunakan sanksi adat.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Upaya Nonpenal Dalam Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Sudarto yang kemudian dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.<sup>12</sup>

Sebagai usaha untuk penanggulangan kejahatan, politik kriminal dapat mengejawantah dalam berbagai bentuk. Bentuk yang pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Yang kedua berupa usaha-usaha prevention without punishment (tanpa menggunakan sarana penal) dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas.<sup>13</sup>

Menurut G. P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>14</sup>

- a. Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*);
- b. Pencegahan Tanpa Pidana (*Prevention without punishment*);

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Cet ke-4. Kencana. Jakarta. 2008. hlm. 3.

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1992. hlm. 8.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.cit.* hlm. 45.



- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”.<sup>15</sup>

Bertolak pada pandangan G. Peter Hoefnagels, bahwa upaya penanggualangan kejahatan melalui sarana “penal” lebih menitikberatkan kepada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberatasan/penumpasan) terhadap kejahatan yang sudah terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan kepada pada si “*Preventive*” (penangkalan/pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>16</sup>

Dalam upaya *nonpenal* ini, salah satu upaya yang sering ditemukan adalah apabila seseorang atau beberapa orang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana bersama korban bersama-sama menyelesaikannya melalui proses perdamaian. Hal ini terjadi karena masyarakat ataupun pihak yang berperkara merasakan bahwa penyelesaian melalui perdamaian ini lebih cepat selesai, tidak memakan waktu, dan mengingat bahwa penyelesaiannya menggunakan perdamaian, keadilannya pun lebih

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 46.

<sup>16</sup> Rasyid Ariman dkk. *Kebijakan Kriminal*. Unsri. Palembang 2008. hlm. 23.

terwujud apabila dibandingkan dengan penyelesaian menggunakan jalur peradilan pidana yang hanya mengenal sistem menang atau kalah.

Menurut Eva Achjani Zulfa, bahwa penyelesaian perkara pidana oleh penuntut umum yang tentunya ditujukan kepada tindak pidana yang diancam dengan denda saja, dengan syarat:<sup>17</sup>

- a. Jenis tindak pidana adalah pelanggaran;
- b. Pelanggaran atas tindak pidana ini oleh UU diancam dengan sanksi denda;
- c. Pelaku berkenan membayar denda maksimum dengan suka rela;
- d. Jika penuntutan telah dimulai, biaya-biaya perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan penuntutan dibebankan kepada pelaku;
- e. Ancaman pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu jika dirumuskan dalam aturan undang-undang dapat dilaksanakan oleh penuntut umum atau dapat dikonversikan kedalam sejumlah uang dengan taksiran yang ditentukan oleh undang-undang;
- f. Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana melalui lembaga ini dapat diperhitungkan sebagai pemberatan bila terjadi pengulangan atau *recidive*.

Lalu sebagai pengingat, perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara haruslah memprioritaskan hak-hak korban seperti mendapat perlindungan

---

<sup>17</sup> Eva Achjani Zulfa. *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapus, Peringanan, dan Pemberatan Pidana*). Ghalia Indonesia. Bogor. 2010. hlm. 37.

baik itu bersifat Psikis atau Fisik yang tentunya, haruslah didukung oleh keluarga terdekat dan lingkungan disekitar. Maka dari itu, biasanya penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana ini biasanya menyangkut/mengait-ngaitkan kepada seseorang yang biasanya kedudukannya ditinggikan oleh masyarakat sekitar, seperti Ketua RT, Ahli Agama, maupun Ketua/Kepala Adat. Dan tidak menutup kemungkinan, terkadang mengundang Pihak kepolisian. Penyelesaian ini dapat didukung dengan adanya kewenangan Diskresi Kepolisian.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilainnya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai “Diskresi Kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban.<sup>18</sup>

## **2. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Adapun pengertian mengenai *Restorative Justice* menurut para ahli adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Pudi Rahardi. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Laksbang Mediatama. Surabaya. 2007. hlm. 98.

<sup>19</sup> <https://www.info-hukum.com/2018/02/06/keadilan-restoratif-restorative-justice/> yang diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pada jam 03:11 WIB.

a. Howard Zehr (Kriminologist dari Amerika)

Keadilan Restoratif adalah proses untuk melibatkan, memperluas kemungkinan terhadap seluruh pihak yang terkait dengan pelanggaran dan mengidentifikasinya dan menyatakan kerugian, kebutuhan, dan keberatan dalam hal untuk merestorasi dan menyelesaikan masalah secepat mungkin.

b. Tony F. Marshall

Keadilan Restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama dan bagaimana cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Tidak mudah memberikan definisi bagi pendekatan keadilan restoratif ini, mengingat banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Karenanya banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restoratif ini antara lain "communitarian justice (keadilan komunitarian), positive justice (keadilan positif), relational justice (keadilan relasional), reparative justice (keadilan reparatif) dan community justice (keadilan masyarakat) serta communitarian justice". Terminologi yang dipakai untuk menyebut "communitarian justice" berasal dari teori komunitarian yang berkembang di Eropa saat ini.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung. Bandung. 2011. hlm. 66.

Menurut para ahli, *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif muncul dikarenakan adanya reaksi negatif dari para masyarakat mengenai penerapan hukum pidana melalui sarana “penal” yang bersifat Represif (penindasan/pemberatasan/penumpasan). PBB melalui Basic principles yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (a rational total of the responses to crime). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.<sup>21</sup>

Kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memberikan pengertian mengenai *restorative justice*, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menanganai akibat dimasa yang akan datang.<sup>22</sup>

Sementara itu, secara konseptual keadilan restoratif dapat dikelompokan dalam 3 konsep, yaitu:<sup>23</sup>

*a. Encounter Conception*

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Retna Yuli. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Bandung. 2010. hlm. 164.

<sup>23</sup> <https://www.info-hukum.com/2018/02/06/keadilan-restoratif-restorative-justice/> diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pada jam 04:08 WIB

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya kedalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila cara ini dilakukan dengan benar, hal tersebut dipercaya akan mengubah perilaku pelaku, pencegahan, menyadarkan para pihak atas norma yang dilanggar, dan memungkinkan pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi.

*b. Reparative Justice Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian daripada sekedar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Pendukung konsep ini percaya ketika suatu kejahatan terjadi, maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar. Hal ini berarti konsep ini lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar daripada membela perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman

*c. Transformative Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu *way of life*. Pendukung konsep ini memandang keadilan restoratif bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil yang hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai hal yang tidak bisa dipisahkan

masyarakat dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah kebutuhan dan bukan hak atau ganjaran, dimana kebutuhan untuk semua pihak adalah sama pentingnya

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normative dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum empiris terutama meneliti data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto yang kemudian dikutip oleh Zainuddin Ali, Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari:<sup>25</sup>

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum, dan;
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Selanjutnya, Zainuddin Ali dalam bukunya menerangkan bahwa penelitian Yuridis Empiris terdiri dari 5 macam, yaitu:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum;

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2008. hlm. 59.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm. 12.

- c. Penelitian perbandingan hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian psikologi hukum.

Dari berbagai macam varian dalam penelitian hukum normatif tersebut, penulis menggunakan penelitian terhadap identifikasi hukum sebagai pedoman dalam menemukan jawaban dalam permasalahan di penelitian ini.

Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum islam. Sebagai contoh dapat disebut hukum pidana adat, hukum pidana islam, hukum waris adat, hukum waris islam, hukum tata negara dalam hukum adat, hukum tata negara dalam hukum islam, dan sebagiannya.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis melakukan beberapa pendekatan penelitian, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), yang mengkaji semua undang-undang yang bersangkutan paut mengenai Kekerasan Dalam

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 30-46.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2014. hlm. 136-177.



Rumah Tangga (KDRT), dan juga mengenai undang-undang atau putusan mengenai pengakuan terhadap hukum adat.

- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yang akan mengkaji kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diselesaikan melalui Jalur hukum adat.
- c. Pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*), merupakan penelaan yang menggunakan dua atau lebih system hukum untuk dibandingkan apakah mengenai perbedaannya atau persamaannya.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kampung Keramat Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung dengan melakukan wawancara dan menggali informasi terkait penerapan sanksi adat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada Pelaku, Korban, Ketua RT, dan Pihak Kepolisian sektor Bukit Intan. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena penulis berkeinginan mengetahui apakah sanksi adat yang diterapkan perlu diselesaikan melalui sanksi adat dan apakah sanksi tersebut efektif dalam mencegah si pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

#### 4. Jenis Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka.<sup>28</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain:

- 1) Bahan Hukum Premier

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui *ensiklopedia* atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer

---

<sup>28</sup> Sugiyono. *Statistik Untuk Pendidikan*. Alfabeta. Bandung. 2010. hlm. 15.

dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

## **5. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **a. Populasi**

Populasi atau Universe, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua polisi.<sup>29</sup>

Untuk penulisan skripsi ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan Masalah-Masalah yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan melalui Hukum Adat, pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan melalui Hukum Adat, dan Ketua Adat/Rukun Tetangga.

### **b. Sampel**

Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Purposive Sampling*. Dalam *Purposive Sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dapat

---

<sup>29</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2010. hlm. 95.

dipandang mempunyai sangkut paut yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>30</sup> Adapun responden yang telah dipilih di penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Kepolisian Sektor Bukit Intan;
- 2) Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Bukit Intan berjumlah 1 orang;
- 3) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan melalui hukum adat yang berjumlah 1 orang;
- 4) Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan melalui hukum adat yang berjumlah 1 orang;
- 5) Ketua Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kampung Keramat, Kecamatan Rangkui.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi Kepustakaan**

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, Undang-undang, serta penulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>31</sup>

### **b. Studi Lapangan**

Dilakukan dengan proses wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 106.

<sup>31</sup> Nazir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. hlm. 27.

dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan Dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>32</sup>

## **7. Teknik Analisis Data**

Dalam metode analisis data yang digunakan, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dilapangan, kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori Non-penal dan Keadilan Restoratif dalam kebijakan hukum pidana dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku di masyarakat yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **8. Teknik Pengambilan Kesimpulan**

Dalam Pengambilan Kesimpulan, penulis menggunakan teknik pengambilan kesimpulan yang bersifat induktif, yakni merumuskan gagasan-gagasan khusus yang dilandaskan pada data dan fakta. Sehingga dari berbagai data, fakta, dan gagasan yang khusus tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan hal ini, penulis berusaha mendapatkan berbagai data dan fakta dalam tujuan mencari

---

<sup>32</sup> Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2013. hlm. 95.

Penerapan sanksi adat dalam tindak pidana KDRT melalui teknik penelitian yuridis empiris sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ali Zainuddin. 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Aroma Elmina Martha. 2013. *Proses pembentukan hukum kekerasan terhadap perempuan Di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Bagir Manan. 2008. *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- Bambang Poernomo. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairul Anwar. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Dudu Duswara Machmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum; sebuah sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Dwijia Priyatno. 2007. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Eva Achjani Zulfa. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut : Dasar Penghapus, Peringatan, Dan Pemberatan Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_ dan Indriyanto Seno Adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

- Iman Sudiyat. 1991. *Azas-Azas Hukum Adat : Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.H Tirtaadmidjaja. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fosco.
- Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Medan: Reflika Aditama.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- \_\_\_\_\_. dkk. 2008. *Kebijakan Kriminal*. Palembang: Unsri.
- Ratno Lukito. 2008. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Retna Yuli. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Rika Saraswati. 2009. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya.
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.



- \_\_\_\_\_. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Prenada Media Group. Jakarta. 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 2008. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sholehuddin. 2002. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo. 1987. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Pramita.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Hukum Adat di Indoneia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. 1995. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2010. *Statistik Untuk Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- W.A. Bongger. 1977. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1987.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## Internet

<http://maa.acehjayakab.go.id/index.php/page/51/artikel144> diakses pada tanggal 16 April 2018 pada pukul 03.28 WIB Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

<http://www.lidoiwantosimbolon.com/2017/07/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> diakses pada tanggal 5 April 2017 pukul 21.45 WIB

<http://www.referensimakalah.com/2012/08/sifat-hukum-pidana-sebagai-hukum-publik.html> diakses pada tanggal 15 April 2018 pada pukul 01.28 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana). Diakses pada 4 April 2018 Pukul 00:34 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan\\_Bangka\\_Belitung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Bangka_Belitung) diakses pada hari jumat, 3 maret 2017 pukul 01.59 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga) Diakses pada tanggal 8 April 2018 pada pukul 03.14 WIB.

<https://www.info-hukum.com/2018/02/06/keadilan-restoratif-restorative-justice/> yang diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pada jam 03:11 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/penyelesaian-perkara-di-luar-jalur-hukum-masih-efektif.html> diakses pada tanggal 15 April 2018 pada pukul 16.00 WIB

<https://www.merdeka.com/sehat/bagaikan-mimpi-buruk-ini-8-efek-perceraian-bagi-anak.html> diakses pada tanggal 15 April 2018 pada pukul 00.18 WIB

<https://www.suduthukum.com/2016/07/eugen-ehrlich-dan-pemikiran-aliran.html> diakses pada tanggal 8 April 2018 pada pukul 18.08 WIB

<https://www.suduthukum.com/2018/05/pengertian-hukum-adat-dan-living-law.html> diakses pada tanggal 8 April 2018 pada pukul 17.00 WIB

## Jurnal

Lilik Purwastuti Yudaningsih. 2014. *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*. Jurnal Ilmu Hukum.

Dheny Wahyudhi. 2014. *Keseimbangan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Kerangka Restorative Justice*.Majalah Hukum Forum Akademika Volume 25, Nomor 1, Halaman 58.